



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji, Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah Pegawai Non ASN yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tenaga penunjang kegiatan pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat penandatanganan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPM.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Hari Raya adalah hari raya idul fitri

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, ASN, PIMPINAN BLUD DAN PEGAWAI NON ASN YANG BERTUGAS PADA BLUD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. PNS;
 - d. calon PNS;
 - e. PPPK;
 - f. pimpinan BLUD;
 - g. Pegawai Non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2022 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati/Wakil Bupati terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan ASN. sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan ASN.
- (5) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS terdiri dari:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum. sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

- (6) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- d. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- e. jasa pelayanan medis badan layanan umum Daerah;
- f. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- g. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB III

TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON ASN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya kepada Pegawai Non ASN.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar honorarium yang diterima pada bulan April tahun 2022.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan insentif sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pegawai Non ASN penerima tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. sejak tanggal 13 april telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;

- c. pendanaan pembayaran honorarium pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja, dapat diberikan tunjangan hari raya dengan melampirkan persyaratan berupa surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah sebagai pengganti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan berhak diberikan tunjangan hari raya pada tahun berjalan.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan april tahun 2022.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau penghasilan.
- (5) Untuk tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas berupa komponen tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang pindah datang dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar serta PPPK yang telah menerima tambahan penghasilan, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang diterima di bulan april 2022.

Pasal 9

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli tahun 2022.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli tahun 2022.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau penghasilan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bersumber dari Rekening Kas BLUD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001